

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2005 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2005 – 2025. |
| Mengingat | : | 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4935);
 |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5650);
 |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 |
|  |  | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 |
|  |  | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 |
|  |  | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 |
|  |  | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 |
|  |  | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 |
|  |  | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 |
|  |  | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 |
|  |  | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 |
|  |  | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 |
|  |  | 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
 |
|  |  | 1. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
 |
|  |  | 1. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 0211);
 |
|  |  | 1. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610);
 |
|  |  | 1. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0112);
 |
|  |  | 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 |
|  |  | 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
 |
| Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATANDanWALIKOTA TANGERANG SELATANMEMUTUSKAN : |
| Menetapkan | : | PERATURAN DAERAH TENTANG RANCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2005 – 2025. |

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Provinsi adalah Provinsi Banten.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan.
5. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Perangkat Daerah sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
10. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahunan dengan memperhatikan RPJPD Provinsi dan RPJP Nasional. Mengingat periode RPJPD Provinsi Banten dan RPJP Nasional berakhir pada Tahun 2025 maka periode RPJPD Kota Tangerang Selatan berakhir pada tahun yang sama yaitu Tahun 2025.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan yang selanjutnya disingkat RKPD dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusn umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi.
18. Kebijakan adalah arah / tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
20. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD Provinsi dan Kabupaten / Kota, TNI, POLRI, kejaksaan, Akademisi, LSM / Ormas, tokoh masyarakat provinsi, Kabupaten / Kota, pemerintahan desa dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.

BAB II

PENJABARAN RPJPD

Pasal 2

RPJPD merupakan penjabaran dari tujuan pembangunan daerah yaitu untuk melindungi segenap masyarakat, memajukan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bermasyarakat berdasarkan keadilan sosial.

Pasal 3

RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2005 – 2025 merupakan Dokumen Perencaan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJPD Provinsi dan RPJPN.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1) RPJPD merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di daerah sampai dengan Tahun 2025.

(2) RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD dan RKPD Kota Tangerang Selatan.

(3) RPJPD Tahun 2005 – 2025 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

 BAB I PENDAHULUAN

 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

 BAB III ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

 BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

 BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN JANGAK PANJANG

 BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN

 BAB VII PENUTUP

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.

(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD dilakukan oleh Kepala Bappeda.

(3) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisi hasil pelaksanaan RPJPD dari masing-masing Kepala SKPD.

Pasal 6

RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2005 – 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.

pada tanggal 24 Januari 2012

|  |
| --- |
| WALIKOTATANGERANG SELATAN,**AIRIN RACHMI DIANY** |

Diundangkan di Tangerang Selatan.

pada tanggal 24 Januari 2012

|  |
| --- |
| SEKRETARIS DAERAHKOTA TANGERANG SELATAN,**DUDUNG E. DIREDJA** |

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 01

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2005 - 2025

I. UMUM.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2005 – 2025 merupakan dokumen perencanaan utama, sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan jangka panjang (Kota Tangerang Selatan), serta merupakan acuan strategi penyusunan Rencana Jangka Menengah (RPJM) untuk kurun waktu lima tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Tangerang Selatan mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh masyarakat Kota Tangerang Selatan. RPJPD merupakan komitmen dan konsistensi kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang disusun dengan benar-benar memperhatikan keberpihakan kepada rakyat, dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif, sehingga Visi Pembangunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2005 – 2025 **“Tangerang Selatan Kota Berkeadilan, Sejahtera dan Nyaman (BERKESAN)”** dapat terwujud.

Visi Kota Tangerang Selatan Tahun 2005 – 2025 merupakan refleksi dari kemajuan pembangunan yang berkeadilan dan memberikan manfaat kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang Selatan dalam segala bidang, namun demikian tetap dapat mempertahankan identitas dan jati diri masyarakat. Untuk mencapai pembangunan yang diharapkan maka kemitraan yang strategis antar seluruh elemen masyarakat dan pelaku pembangunan harus diperkuat dan dikembangkan secara konstruktif, terus menerus dan laten.

Untuk mewujudkan visi jangka panjang Kota Tangerang Selatan akan dicapai melalui 4 (empat) misi pembangunan jangka panjang Kota Tangerang Selatan yakni :

1. **Membangun Sumber Daya Manusia yang produktif melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguasaan IPTEK yang dilandasi oleh nilai – nilai keagamaan, hukum dan sosial budaya;**
2. **Meningkatkan perekonomian berbasis perdagangan dan jasa yang berdaya saing, berkeadilan serta berwawasan lingkungan;**
3. **Menyediakan sarana dan prasarana kota dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk mengimbangi pertumbuhan pembangunan kota;**
4. **Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, profesional, transparan dan bertanggung jawab**.

Sebagai wujud penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan demikian secara hierarki materi muatannya Peraturan Daerah ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, oleh karena itu keselarasan dan sinergitas substansi serta target pembangunan harus berartikulasi dan saling mendukung.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2005 – 2025 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kota Tangerang Selatan untuk periode jangka panjang (*long term*), mengimplementasi kebijakan dan kebutuhan pembangunan sesuai kondisi dan karakteristik Kota Tangerang Selatan.

Sejalan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Daerah disusun dengan tahapan :

1. Penyusunan rancangan awal;
2. Pelaksanaan Musrenbang;
3. Perumusan rancangan akhir; dan
4. Penetapan rencana.

Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dalam menyusun rencana pembangunan jangka panjang dua puluh (20) tahunan aspirasi melalui Musrenbang sebagai upaya penjaringan aspirasi masyarakat yang antar lain ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan melalui jalur khusus komunikasi.

Peraturan Daerah tentang RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2005 – 2025 terdiri dari 5 bab dan 7 pasal yang mengatur mengenai pengertian – pengertian, penjabaran RPJPD, ruang lingkup RPJPD, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD serta lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2005 – 2025 yang berisi Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 sebagai hasil penjaringan aspirasi dari para pemangku kepentingan di Kota Tangerang Selatan diharapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 menjadi pedoman Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan pembangunan dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

RPJPD Kota Tangerang Selatan tetap mengacu kepada RPJPN dan RPJPD Provinsi Banten baik substansi dan jangka waktunya disesuaikan dengan RPJPN sebagai acuan yang jelas, sinergi dan keterkaitan dari setiap perencanaan pembangunan.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kota Tangerang Selatan dilakukan oleh masing – masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Ayat (2)

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menghimpun dan menganalisi hasil pemantauan pelaksanaan RPJPD Kota Tangerang Selatan dari masing – masing Kepala Satuan kerja Perangkat Daerah.

Ayat (3)

 Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 0112